

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 03/PERATURAN-DP/X/2019 TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERS,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat perkembangan penerapan Piagam Palembang terkait Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik;
 - b. bahwa pertumbuhan media di Indonesia yang semakin pesat harus disertai dengan peningkatan kualitas perusahaan pers yang profesional dalam sisi jurnalistik maupun bisnis;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pers yang professional diperlukan sumberdaya manusia yang berkompeten dan fokus untuk memimpin perusahaan pers;
 - d. bahwa Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers belum dapat menampung perkembangan industri pers, teknologi dan informasi mengenai aturan Standar Perusahaan Pers;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yang baru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 /M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008
 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
- 6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/20 tentang Standar Perusahaan Pers;
- 7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers;
- 8. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 untuk mengesahkan draft Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers;

Dengan Persetujuan Bersama

ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

dan

KETUA DEWAN PERS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

(2) Pengaturan secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Pers.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Standar Perusahaan Pers bertujuan:

- a. Melaksanakan asas, peran dan kewajiban dari pers;
- b. Mewujudkan fungsi Pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi;
- c. Mendorong terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

BAB III KOMITMEN

Pasal 3

Perusahaan Pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Perusahaan pers melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang dinyatakan dengan pakta integritas.

BAB III PERUSAHAAN PERS

Pasal 5

Perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Perusahaan Pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. nama dan alamat percetakan untuk media cetak;
 - b. alamat email untuk media siber.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB REDAKSI

Pasal 8

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.

Pasal 9

Wartawan utama dapat menjadi penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi maksimal pada 2 (dua) media.

Pasal 10

(1) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers.

(2) Dalam setiap Perusahaan Pers pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis.

Pasal 11

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, atau calon dan/atau kepala daerah.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

BAB VI PENGUPAHAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Pengupahan

Pasal 14

Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang- kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.

Bagian Kedua Kesejahteraan

Pasal 15

Perusahaan Pers dapat memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 16

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 17

Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.

Pasal 18

Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan Perusahaan Pers dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemerdekaan pers.

Pasal 19

Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan Perusahaan Pers harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Perusahaan pers wajib memberikan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan kepada wartawan dan karyawan.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pers meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan.
- (2) Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.

BAB VIII VERIFIKASI DATA

Pasal 22

(1) Dewan Pers melakukan pendataan Perusahaan Pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.

(2) Verifikasi dapat dilakukan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

Pasal 23

Dewan Pers berwenang mencabut status verifikasi Perusahaan Pers yang 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pers.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Status Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Perusahaan pers diberi waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan, untuk menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan dewan pers ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

b. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 22 Oktober 2019 pada tanggal



